



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 10 Tahun 1995 ; Serie D ; No. 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 1981 TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN DI
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun perlu diadakan perubahan dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2646/FUOD tanggal 20 Juli 1987, tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan yang sejenis menjadi tanah kas Desa;

9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;

10. Peraturan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 16 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NO - MOR 19 TAHUN 1981 TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS - DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/32/1982 tanggal 27 September 1982 - dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1982 Nomor 6 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Ayat (1) Pelamar mengajukan lamaran dengan ditulis tangan sendiri diatas kertas bermaterai kepada Pejabat yang

berwenang melalui Kepala Desa dilampiri ke terangan untuk mendukung persyaratan sebagaimana tersebut Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

ayat (7) : Apabila Lembaga Musyawarah Desa tidak keberatan terhadap calon yang dimintakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, selanjutnya diteruskan kepada Pejabat yang berwenang untuk diadakan seleksi dalam bentuk ujian saringan oleh Panitia Ujian Penyaringan ;

ayat (8) : Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (3) orang.

B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

ayat (1) : Calon yang dapat diangkat oleh Pejabat yang berwenang adalah yang lulus ujian Penyaringan dengan nilai tertinggi.

ayat (2) : Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah dari calon yang diusulkan Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat.

ayat (3) : Pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disertai pula dengan data Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan tidak tercela.(PDLT).

Pasal II.

Di Undangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 10 Tahun 1995, Tanggal 11 Juli 1995

Serie D ; Nomor 9

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO

NIP. 010 057 057

P E N J E L A S A N

A T A S

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 1981 TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN DI
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada tanggal 24 Oktober - 1981 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Didalam praktek pelaksanaannya, proses pengisian lowongan jabatan perangkat desa tersebut masih dimungkinkan munculnya masalah-masalah baru yang dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat. Oleh karena itu maka materi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 19 Tahun 1981 diubah dan disempurnakan terutama dalam hal susunan kalimatnya, dengan mengacu pada kemurnian maksud dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun serta ketentuan Perundang-undangan yang terbit kemudian.

Perubahan ini sudah yang kedua kalinya yang merupakan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan -

Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Fasal 5 ayat (1) dan ayat (7)

Yang dimaksud dengan "Pejabat yang berwenang" dalam Peraturan Daerah ini adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 6 ayat (3).

Data-data Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tersela (PDLT) yang di sertakan dalam pertimbangan Camat, diberlakukan bagi pelamar yang mengajukan lamaran jabatan karier.

0000 0000 0000